



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Saifulloh alias Ipul bin Farizalloh;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/11 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sukabumi Kecamatan Talang Padang
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFULLOH ALIAS IPUL BIN FARIZALLOH bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFULLOH ALIAS IPUL BIN FARIZALLOH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung terbuat dari besi berwarna silver dengan leontin batu warna hijau
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type 37 warna emas IMEI 1 ; 865642039455376, IMEI 2 : 865642039455368
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO Type A37 warna emas IMEI 1 ; 865642039455376, IMEI 2 : 865642039455368

Dikembalikan kepada saksi BELI WIDIAN BIN HERIANTO.

- 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah setrip hitam dengan ukuran pangang 17 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAIFULLOH ALIAS IPUL BIN FARIZALLOH bersama-sama bersama-sama dengan saksi DIAN PRATAMA ALIAS BLEKEK BIN HURDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat Dusun Way Handak Talang Raman Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa SAIFULLOH ALIAS IPUL BIN FARIZALOH pergi ke kontrakan saksi DIAN PRATAMA ALIAS BLEKEK BIN HURDIYANTO . Sesampainya di kontrakan saksi DIAN PRATAMA ALIAS BLEKEK BIN HURDIYANTO kemudian terdakwa SAIFULLOH ALIAS IPUL berbincang-bincang dengan saksi DIAN PRATAMA ALIAS BLEKEK BIN HURDIYANTO sampai jam 00.00 wib.
- Selanjutnya sekira jam 00.00 wib Terdakwa SAIFULLOH ALIAS IPUL BIN FARIZALOH mempunyai ide untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada pukul 02.30 wib terdakwa SAIFULLOH ALIAS IPUL BIN FARIZALOH berkata : “ayok kita keluar saja, nyari-nyari.
- Kemudian terdakwa SAIFULLOH ALIAS IPUL BIN FARIZALOH dan saksi DIAN PRATAMA ALIAS BLEKEK BIN HURDIYANTO keluar berjalan kaki sambil membawa satu buah obeng.
- Selanjutnya setelah sampai di Dusun Way Handak Talang Raman Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus terdakwa tiba di rumah saksi BELI WIDIAN yang jendelanya tidak dipasang teralis. Kemudian terdakwa SAIFULLOH ALIAS IPUL mencongkel jendela dengan menggunakan obeng. Setelah jendela

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian terdakwa SAIFULLOH ALIAS IPUL masuk ke dalam rumah dengan cara naik melalui jendela, sementara saksi DIAN PRATAMA ALIAS BLEKEK menunggu di luar.

- Kemudian terdakwa berjalan menuju ke ruang samping dan membuka pintu kemudian saksi DIAN PRATAMA masuk ke dalam rumah.
- Selanjutnya Saksi Dian PRATAMA mengambil sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi B 6712 VMR dengan nomor mesin G3E7E0248769, Nomor Rangka MH3RG1810GK247400, kemudian mendorongnya ke luar rumah sementara terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone ASUS Type X014D warna silver IMEI 1358060075259806, IMEI 2 385060075259814 dengan nomor Sim Card 0823-7431-3339, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas dengan nomor IMEI 1 ; 865642039455376 IMEI 2 ; 865642039455368 Nomor Sim Card 083160560208, 1 (satu) unit handphone merk Grand Neo warna hitam, 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 40 cm bergagang kayu warna cokelat kehitaman sarung warna cream, 1 (satu) buah kalung rantai berikut leontin batu warna hijau.
- Kemudian terdakwa SAIFULLOH dan saksi DIAN PRATAMA membawa barang-barang tersebut ke rumah masing-masing.
- Bahwa keesokan harinya saksi DIAN PRATAMA menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke Lampung tengah dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa terdakwa SAIFULLOH mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk grand Neo warna hitam dan 1 (satu) buah kalung dengan leontin batu berwarna hijau.
- Sementara saksi DIAN PRATAMA mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna emas.
- Bahwa Saksi Dian PRATAMA dan Terdakwa Saifulloh mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi BELI WIDIAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BELI WIDIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Belli Widian bin Heriyanto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 pukul 03.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Pekon Way Handak Talang Raman Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A371 warna emas, 1 (satu) unit handphone merk ASUS Type X014D warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Grand Neo warna hitam, 1 (satu) buah golok panjang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat kehitaman sarung warna cream, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion B 6712 VMW, 1 (satu) buah kalung berikut batu giok;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Saifulloh alias Ipul bin Farizalloh dan Saksi Dian Pratama alias Blekek yang diketahui oleh saksi dari polisi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah saksi mengalami kerusakan di jendela karena bekas congkelan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ernida binti Aliasin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Beli Widian yang beralamat di Pekon Way Handak Talang Raman Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Saksi Beli Widian telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A371 warna emas, 1 (satu) unit handphone merk ASUS Type X014D warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Grand Neo warna hitam, 1 (satu) buah golok panjang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat kehitaman sarung warna cream, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion B 6712 VMW, 1 (satu) buah kalung berikut batu giok;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Saifulloh alias Ipul bin Farizalloh dan Saksi Dian Pratama alias Blekek yang diketahui oleh Saksi Beli Widian dari polisi yang melakukan penangkapan;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah Saksi Beli Widian mengalami kerusakan di jendela karena bekas congkelan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Beli Widian mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Dian Pratama alias Blekek bin Hurdiyanto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Saifulloh pergi ke kontrakan saksi, sesampainya di kontrakan saksi kemudian saksi berbincang-bincang sampai pukul 00.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa Saifulloh mempunyai ide untuk melakukan pencurian, lalu pada pukul 02.30 WIB Terdakwa Saifulloh berkata, "Ayok kita keluar saja, nyari-nyari." Kemudian saksi dan Terdakwa Saifulloh keluar berjalan kaki sambil membawa satu buah obeng;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Dusun Way Handak Talang Raman Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tiba di rumah Saksi Beli Widian yang jendelanya tidak dipasang teralis, kemudian Terdakwa Saifulloh mencongkel jendela dengan menggunakan obeng. Setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa Saifulloh masuk ke dalam rumah dengan cara naik melalui jendela, sementara saksi menunggu di luar, kemudian saksi berjalan menuju ke ruang samping dan membuka pintu, kemudian saksi masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kemudian mendorongnya ke luar rumah sementara Terdakwa Saifulloh mengambil 1 (satu) unit handphone ASUS, OPPO, GRAND NEO serta kalung berikat batu giok, kemudian saksi dan Terdakwa Saifulloh membawa barang-barang tersebut ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya saksi menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke Lampung Tengah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Saifulloh mendapat bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk grand Neo warna hitam dan 1 (satu) buah kalung dengan leontin batu berwarna hijau, sementara saksi

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna emas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke kontrakan Saksi Dian Pratama, sesampainya di kontrakan Saksi Dian Pratama kemudian terdakwa berbincang-bincang sampai pukul 00.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pencurian, lalu pada pukul 02.30 WIB terdakwa berkata, "Ayok kita keluar saja, nyari-nyari." Kemudian terdakwa dan Saksi Dian Pratama keluar berjalan kaki sambil membawa satu buah obeng;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Dusun Way Handak Talang Raman Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tiba di rumah Saksi Beli Widian yang jendelanya tidak dipasang teralis, kemudian terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng. Setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara naik melalui jendela, sementara Saksi Dian Pratama menunggu di luar, kemudian Saksi Dian Pratama berjalan menuju ke ruang samping dan membuka pintu, kemudian Saksi Dian Pratama masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi Dian Pratama mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kemudian mendorongnya ke luar rumah sementara saksi mengambil 1 (satu) unit handphone ASUS, OPPO, GRAND NEO serta kalung berikut batu giok, kemudian terdakwa dan Saksi Dian Pratama membawa barang-barang tersebut ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Dian Pratama menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke Lampung Tengah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk grand Neo warna hitam dan 1 (satu) buah kalung dengan leontin batu berwarna hijau, sementara Saksi Dian Pratama mendapatkan bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna emas;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung terbuat dari besi berwarna silver dengan leontin batu warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A37 warna putih dengan Imei 1: 865642039455376 Imei 2: 865642039455368, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A37 warna putih dengan Imei 1: 865642039455376 Imei 2: 865642039455368, dan 1 (satu) buah obeng min (-) bergagang plastik warna merah setrip hitam dengan ukuran panjang + 17 (tujuh belas) cm, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Beli Widian yang beralamat di Pekon Way Handak Talang Raman Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A371 warna emas, 1 (satu) unit handphone merk ASUS Type X014D warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Grand Neo warna hitam, 1 (satu) buah golok panjang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat kehitaman sarung warna cream, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion B 6712 VMW, 1 (satu) buah kalung berikut batu giok milik Saksi Beli Widian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Beli Widian mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Saifulloh alias Ipul pergi ke kontrakan Saksi Dian Pratama alias Blekek bin Hurdianto, sesampainya di kontrakan Saksi Dian Pratama kemudian Terdakwa Saifulloh alias Ipul berbincang-bincang sampai pukul 00.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa Saifulloh alias Ipul mempunyai ide untuk melakukan pencurian, lalu pada pukul 02.30 WIB Terdakwa Saifulloh alias Ipul berkata, "Ayok kita keluar saja, nyari-nyari." Kemudian Terdakwa Saifulloh alias Ipul dan Saksi Dian Pratama keluar berjalan kaki sambil membawa satu buah obeng;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Dusun Way Handak Talang Raman Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tiba di rumah Saksi Beli Widian yang jendelanya tidak dipasang teralis, kemudian Terdakwa Saifulloh alias Ipul mencongkel jendela dengan menggunakan obeng. Setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa Saifulloh alias Ipul masuk ke dalam rumah dengan cara naik melalui jendela, sementara Saksi Dian Pratama menunggu di luar, kemudian Saksi Dian Pratama berjalan menuju ke ruang samping dan membuka pintu, kemudian Saksi Dian Pratama masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi Dian Pratama mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kemudian mendorongnya ke luar rumah sementara Terdakwa Saifulloh alias Ipul mengambil 1 (satu) unit handphone ASUS, OPPO, GRAND NEO serta kalung berikat batu giok, kemudian Terdakwa Saifulloh alias Ipul dan Saksi Dian Pratama membawa barang-barang tersebut ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Dian Pratama menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke Lampung Tengah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Saifulloh alias Ipul mendapat bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk grand Neo warna hitam dan 1 (satu) buah kalung dengan leontin batu berwarna hijau, sementara Saksi Dian Pratama mendapatkan bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna emas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah Saksi Beli Widian mengalami kerusakan di jendela karena bekas congkelan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 9 dari 16 halaman



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Saifulloh alias Ipul bin Farizaloh yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang”

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Beli Widian yang beralamat di Pekon Way Handak Talang Raman Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A371 warna emas, 1 (satu) unit handphone merk ASUS Type X014D warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Grand Neo warna hitam, 1 (satu) buah golok panjang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat kehitaman sarung warna cream, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion B 6712 VMW, 1 (satu) buah kalung berikut batu giok milik Saksi Beli Widian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Beli Widian mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A371 warna emas, 1 (satu) unit handphone merk ASUS Type X014D warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Grand Neo warna hitam, 1 (satu) buah golok panjang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat kehitaman sarung warna cream, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion B 6712 VMW, 1 (satu) buah kalung berikut batu giok tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Beli Widian selaku pemilik barang tersebut dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Beli Widian untuk terdakwa kuasai dan dijual kemudian hasil dari penjualan barang-barang tersebut dibagi kemudian dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari-hari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 11 dari 16 halaman



Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Adapun yang dimaksud dengan rumah adalah rumah yang ditinggali atau didiami, termasuk juga pekarangan dari rumah tersebut, dalam hal ini keberadaan si pelaku tidaklah diketahui oleh si pemilik rumah atau yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A371 warna emas, 1 (satu) unit handphone merk ASUS Type X014D warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Grand Neo warna hitam, 1 (satu) buah golok panjang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat kehitaman sarung warna cream, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion B 6712 VMW, 1 (satu) buah kalung berikot batu giok milik Saksi Beli Widian dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Beli Widian yang beralamat di Pekon Way Handak Talang Raman Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A371 warna emas, 1 (satu) unit handphone merk ASUS Type X014D warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Grand Neo warna hitam, 1 (satu) buah golok panjang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat kehitaman sarung warna cream, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion B 6712 VMW, 1 (satu) buah kalung berikot batu giok milik Saksi Beli Widian dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi Dian Pratama;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Saifulloh alias Ipul pergi ke kontrakan Saksi Dian Pratama alias Blekek bin Hurdianto, sesampainya di kontrakan Saksi

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Pratama kemudian Terdakwa Saifulloh alias Ipul berbincang-bincang sampai pukul 00.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa Saifulloh alias Ipul mempunyai ide untuk melakukan pencurian, lalu pada pukul 02.30 WIB Terdakwa Saifulloh alias Ipul berkata, "Ayok kita keluar saja, nyari-nyari." Kemudian Terdakwa Saifulloh alias Ipul dan Saksi Dian Pratama keluar berjalan kaki sambil membawa satu buah obeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di Dusun Way Handak Talang Raman Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tiba di rumah Saksi Beli Widian yang jendelanya tidak dipasang teralis, kemudian Terdakwa Saifulloh alias Ipul mencongkel jendela dengan menggunakan obeng. Setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa Saifulloh alias Ipul masuk ke dalam rumah dengan cara naik melalui jendela, sementara Saksi Dian Pratama menunggu di luar, kemudian Saksi Dian Pratama berjalan menuju ke ruang samping dan membuka pintu, kemudian Saksi Dian Pratama masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi Dian Pratama mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kemudian mendorongnya ke luar rumah sementara Terdakwa Saifulloh alias Ipul mengambil 1 (satu) unit handphone ASUS, OPPO, GRAND NEO serta kalung berikut batu giok, kemudian Terdakwa Saifulloh alias Ipul dan Saksi Dian Pratama membawa barang-barang tersebut ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi Dian Pratama menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke Lampung Tengah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Saifulloh alias Ipul mendapat bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk grand Neo warna hitam dan 1 (satu) buah kalung dengan leontin batu berwarna hijau, sementara Saksi Dian Pratama mendapatkan bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna emas; sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta bahwa saat terdakwa dan Terdakwa Saifulloh alias Ipul tiba di rumah Saksi Beli Widian yang jendelanya tidak dipasang teralis, kemudian Terdakwa Saifulloh alias Ipul mencongkel jendela dengan menggunakan obeng. Setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa Saifulloh alias Ipul masuk ke dalam rumah dengan cara naik melalui jendela, sementara Saksi Dian Pratama menunggu di luar, kemudian Saksi Dian Pratama berjalan menuju ke ruang samping dan membuka pintu, kemudian Saksi Dian Pratama masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi Dian Pratama mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kemudian mendorongnya ke luar rumah sementara Terdakwa Saifulloh alias Ipul mengambil 1 (satu) unit handphone ASUS, OPPO, GRAND NEO serta kalung berikat batu giok, kemudian Terdakwa Saifulloh alias Ipul dan Saksi Dian Pratama membawa barang-barang tersebut ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut rumah Saksi Beli Widian mengalami kerusakan di jendela karena bekas congkelan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang terdapat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung terbuat dari besi berwarna silver dengan leontin batu warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A37 warna putih dengan Imei 1: 865642039455376 Imei 2: 865642039455368, 1 (satu) buah kotak handphone

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO type A37 warna putih dengan Imei 1: 865642039455376 Imei 2: 865642039455368, yang telah disita dari terdakwa dan diketahui merupakan milik Saksi Beli Widian Bin Herianto, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada Saksi Beli Widian bin Herianto, sedangkan 1 (satu) buah obeng min (-) bergagang plastik warna merah setrip hitam dengan ukuran panjang + 17 (tujuh belas) cm, yang diketahui merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Beli Widian bin Herianto;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saifulloh alias Ipul bin Farizalloh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung terbuat dari besi berwarna silver dengan leontin batu warna hijau;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A37 warna putih dengan Imei 1: 865642039455376 Imei 2: 865642039455368,
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A37 warna putih dengan Imei 1: 865642039455376 Imei 2: 865642039455368,

Dikembalikan kepada Saksi Beli Widian bin Herianto;

- 1 (satu) buah obeng min (-) bergagang plastik warna merah setrip hitam dengan ukuran panjang + 17 (tujuh belas) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Tri Baginda K.A.G., S.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kot halaman 16 dari 16 halaman